



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAHMI ISMAIL BIN ISMAIL;**
2. Tempat lahir : Aneuk Paya;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/9 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **FAHMI ISMAIL BIN ISMAIL** ditangkap sejak tanggal 4 April 2023;

Terdakwa **FAHMI ISMAIL BIN ISMAIL** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 80/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FAHMI ISMAIL BIN ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan Melanggar Pasal 378 dari KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **FAHMI ISMAIL BIN ISMAIL** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara di Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku Rekening Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening: 7194126497 atas nama **FAHMI ISMAIL** tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-32/Lsm/Eoh.2/06 /2023 tanggal 13 Juni 2023, sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa ia Terdakwa **FAHMI ISMAIL BIN ISMAIL** pada hari Hari Jum'at Tanggal 08 April 2022 sekira Pukul 15.35 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan April Tahun 2022, bertempat di Rumah Saksi Korban **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** di Dusun I Loskala Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian nya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangan nya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Rabu Tanggal 06 April 2022 sekira Pukul 18.12 WIB korban Tengku **MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** ada melihat di status *whatsapp* dari terdakwa **FAHMI ISMAIL BIN ISMAIL** ada memposting 1 (satu) unit Mobil Pajero warna hitam dengan keterangan "Ka Readi tinggal kirim ke Aceh" kemudian korban menanyakan terhadap mobil yang diposting tersebut berapa harganya, dan terdakwa pun menjawabnya bahwa mobil tersebut sudah laku untuk orang lain, kemudian terdakwa menawarkan kepada korban ada 1 (satu) unit Mobil Pajero lain warna putih tahun 2019 di Karawang murah dengan harga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), kemudian korban, melakukan negosiasi dengan terdakwa sehingga harganya jatuh menjadi sebesar Rp443.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah), dan setelah terjadi kesepakatan antara korban dan terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa hari Jum'at tanggal 08 April 2022 terdakwa akan melihat mobil Pajero tersebut di Karawang untuk memastikan unit mobil yang dibeli oleh korban tersebut;
- Bahwa pada tanggal 08 April 2022 korban menanyakan kembali terkait unit mobil Pajero yang sebelumnya telah disepakati antara korban dengan terdakwa tersebut, apakah sudah dilihat mobil tersebut dan terdakwa langsung Video Call dengan korban dan diperlihatkan terhadap Unit Mobil Pajero warna putih Nopol T 1818 EY ditempat pemiliknya dengan nama **PAK HAJI** yang terdakwa sebutkan dan setelah itu korban minta untuk

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfotokan BPKB Mobil Pajero tersebut dan terdakwa menjawab bahwa BPKB Mobil Pajero tersebut berada sama *leasing*, jadi untuk BPKB nya hari Senin nanti akan diambil pada *leasing* DIPOSTAR Karawang, kemudian setelah itu korban langsung mengirimkan Down Payment (DP) untuk memastikan bahwa korban serius untuk melakukan pembelian unit mobil Pajero tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening BRI **GUSTIAN HIDAYAT** dengan Nomor Rekening: 157901012890506;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 11 April 2022 korban kembali menanyakan kepada terdakwa apakah sudah berangkat ke tempat pemilik unit mobil Pajero di Karawang?, kemudian terdakwa menjawab bahwa sedang dalam perjalanan ke tempat tersebut dan setelah sampai di tempat unit mobil Pajero tersebut terdakwa langsung Video Call korban, dan terdakwa mengatakan bahwa unit Mobil Pajero sudah ada sama terdakwa dan perlu pelunasan harga dan terdakwa meminta korban mengirimkan uang untuk pelunasan di *leasing* agar dapat diambil BPKB nya, dan setelah itu korban meminta Nomor Rekening dan kemudian terdakwa mengirimkan Nomor Rekening *leasing* dengan Nomor Rekening Virtual: 2299952310002817 atas nama **KUSWARA RAMDAN** dengan Nama Perusahaan DIPOSTAR dengan jumlah tagihan Rp204.522.374,00 (dua ratus empat juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), kemudian korban mentransfer uang ke Rekening tersebut sesuai dengan jumlah yang dimaksud dan setelah dilakukan pelunasan tersebut terdakwa mengambil BPKB unit mobil Pajero tersebut dan kembali kepada pemilik mobil, dan setelah itu korban diminta melunasi sisa harga mobil tersebut dengan meminta kembali pengiriman uang pada Rekening BCA atas nama **YAYANG NILAM SARI** dengan Nomor Rekening 2540519377 dengan jumlah uang yang dikirimkan oleh korban sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dan terhadap sisanya korban mengirimkan kembali sesuai dengan permintaan terdakwa tersebut pada Rekening BRI atas nama **GUSTIAN HIDAYAT** dengan Nomor Rekening 157901012890506 dengan jumlah uang yang dikirim korban sebesar Rp175.480.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa meminta kepada korban untuk mengirimkan uang komisi agen sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening 157901012890506 atas nama pemilik **GUSTIAN HIDAYAT** dan juga korban mengirim uang kembali sesuai dengan permintaan terdakwa tersebut, akan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi terdakwa melarikan diri tanpa menyerahkan unit mobil Pajero tersebut kepada korban dan terdakwa juga memutuskan komunikasi dengan korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **FAHMI ISMAIL BIN ISMAIL** tersebut saksi korban **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** merasa keberatan dan mengalami kerugian sejumlah Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 dari KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa **FAHMI ISMAIL BIN ISMAIL** pada hari Hari Jum'at Tanggal 08 April 2022 sekira Pukul 15.35 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan April Tahun 2022, bertempat di Rumah Saksi Korban **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** di Dusun I Loskala Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Rabu Tanggal 06 April 2022 sekira Pukul 18.12 WIB korban **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** ada melihat di status *whatsapp* dari terdakwa **FAHMI ISMAIL BIN ISMAIL** ada memposting 1 (satu) unit Mobil Pajero warna hitam dengan keterangan " Ka Readit tinggal kirim ke Aceh " kemudian korban menanyakan terhadap mobil yang diposting tersebut berapa harganya, dan terdakwa pun menjawabnya bahwa mobil tersebut sudah laku untuk orang lain, kemudian terdakwa menawarkan kepada korban ada 1 (satu) unit Mobil Pajero lain warna putih tahun 2019 di Karawang murah dengan harga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), kemudian korban melakukan negosiasi dengan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehingga harganya jatuh menjadi sebesar Rp443.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah), dan setelah terjadi kesepakatan, terdakwa mengatakan kepada korban bahwa hari Jum'at tanggal 08 April 2022 terdakwa akan melihat mobil Pajero tersebut di Karawang untuk memastikan unit mobil yang dibeli oleh korban tersebut;

- Bahwa pada tanggal 08 April 2022 korban menanyakan kembali terkait unit mobil Pajero yang sebelumnya telah disepakati antara korban dengan terdakwa tersebut, apakah sudah dilihat mobil tersebut dan terdakwa langsung Video Call dengan korban dan diperlihatkan terhadap Unit Mobil Pajero warna putih Nopol T 1818 EY ditempat pemiliknya dengan nama **PAK HAJI** yang terdakwa sebutkan dan setelah itu Korban minta untuk di fotokan BPKB Mobil Pajero tersebut dan terdakwa menjawab bahwa BPKB Mobil Pajero tersebut berada sama *leasing*, jadi untuk BPKB nya hari Senin nanti akan diambil pada *leasing* DIPOSTAR Karawang, kemudian setelah itu korban langsung mengirimkan Down Payment (DP) untuk memastikan bahwa korban serius untuk melakukan pembelian unit mobil Pajero tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening BRI **GUSTIAN HIDAYAT** dengan Nomor Rekening: 157901012890506;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 11 April 2022 korban kembali menanyakan kepada terdakwa apakah sudah berangkat ke tempat pemilik unit mobil Pajero di Karawang?. Kemudian terdakwa menjawab bahwa sedang dalam perjalanan ke tempat tersebut dan setelah sampai di tempat unit mobil Pajero tersebut terdakwa langsung Video Call korban, dan terdakwa mengatakan bahwa unit Mobil Pajero sudah ada sama terdakwa dan perlu pelunasan harga dan terdakwa meminta korban mengirimkan uang untuk pelunasan di *leasing* agar dapat diambil BPKB nya, dan setelah itu korban meminta Nomor Rekening, kemudian terdakwa mengirimkan Nomor Rekening *leasing* dengan Nomor Rekening Virtual: 2299952310002817 atas nama **KUSWARA RAMDAN** dengan Nama Perusahaan DIPOSTAR dengan jumlah tagihan Rp204.522.374,00 (dua ratus empat juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), kemudian korban mentransfer uang ke Rekening tersebut sesuai dengan jumlah yang dimaksud dan setelah dilakukan pelunasan tersebut terdakwa mengambil BPKB unit mobil Pajero tersebut dan kembali kepada pemilik mobil, dan setelah itu korban diminta melunasi sisa harga mobil tersebut dengan meminta kembali pengiriman uang pada Rekening BCA

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama **YAYANG NILAM SARI** dengan Nomor Rekening 2540519377 dengan jumlah uang yang dikirimkan oleh korban sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dan terhadap sisanya korban mengirimkan kembali sesuai dengan permintaan terdakwa tersebut pada Rekening BRI atas nama **GUSTIAN HIDAYAT** dengan Nomor Rekening 157901012890506 dengan jumlah uang yang dikirim korban sebesar Rp175.480.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa meminta kepada korban untuk mengirimkan uang komisi agen sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening 157901012890506 atas nama pemilik **GUSTIAN HIDAYAT** dan juga korban mengirim uang kembali sesuai dengan permintaan terdakwa tersebut, akan tetapi terdakwa melarikan diri tanpa menyerahkan unit mobil Pajero tersebut kepada korban dan terdakwa juga memutuskan komunikasi dengan korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **FAHMI ISMAIL BIN ISMAIL** tersebut saksi korban **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** merasa keberatan dan mengalami kerugian sejumlah Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada hari Jum'at tanggal 8 April 2023 sekira pukul 15.35 WIB di rumah Saksi di Dusun Loskala Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa yang melakukan penipuan terhadap Saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sedang melihat aplikasi *marketplace* pada *facebook* dan melihat ada penawaran mobil dijual. Karena merasa tertarik

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kemudian menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang harga mobil tersebut. Namun karena tidak cocok, maka saat itu tidak terjadi transaksi jual beli;

- Bahwa selanjutnya sekira hari Rabu tanggal 6 April 2023 sekira pukul 18.12 WIB, Saksi melihat status WA Terdakwa yang memposting 1 (satu) unit mobil pajero warna hitam dengan keterangan "ka readi tinggal kirim ke Aceh". Lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang mobil tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut sudah laku. Selanjutnya Terdakwa menawarkan mobil pajero lainnya berwarna putih tahun 2019 kepada Saksi, dan mengatakan bahwa unit tersebut berada di Karawang dengan harga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). setelah negosiasi disepakati harga mobil tersebut menjadi Rp443.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) termasuk fee untuk Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa ia akan melihat unit mobil tersebut pada hari Jum'at tanggal 8 April 2023 ke Karawang. Kemudian pada tanggal 8 April 2023 tersebut Saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa tentang unit mobil yang dikatakannya dan Saksi melakukan *video call* dengan Terdakwa dan menunjukkan mobil tersebut yang berada di rumah pemiliknya yang dipanggil Pak Haji;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta untuk memfotokan BPKB mobil tersebut, Pak Haji tersebut mengatakan bahwa BPKB mobil tersebut masih berada di *leasing* dan akan diambil pada hari Senin mendatang;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung mengirimkan DP mobil tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk memastikan Saksi serius akan mengambil mobil tersebut dan mengirimnya ke rekening atas nama **GUSTIAN HIDAYAT**;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 11 April 2023 Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah ia sudah berangkat ke Karawang untuk mengambil mobil, dan Terdakwa mengatakan bahwa ia sedang dalam perjalanan ke Karawang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan *video call* dengan Saksi dan mengatakan bahwa mobil sudah ada padanya dan harus dilakukan pelunasan harga dan pelunasan untuk mengambil BPKB di *leasing*;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta nomor rekening dan Terdakwa mengirimkan nomor rekening *leasing* dan Saksi mengirimkan uang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah untuk melunasi *leasing* tersebut dan Terdakwa mengambil BPKB mobil tersebut dan kembali kepada pemilik mobil tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi diminta untuk melakukan pelunasan sisa harga mobil tersebut. Kemudian Saksi mengirimkan uang ke rekening atas nama **YAYANG NILAM SARI** sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa atas permintaan Terdakwa Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp175.480.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama **GUSTIAN HIDAYAT**. Kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengirimkan lagi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening atas nama **GUSTIAN HIDAYAT**;
- Bahwa setelah Saksi melunasi seluruh uang untuk harga mobil tersebut, Terdakwa memutuskan komunikasi dengan Saksi dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan unit mobil yang Saksi beli tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **AMINAH BINTI ALM. ABU BAKAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami Saksi;
- Bahwa setahu Saksi suami Saksi membeli mobil melalui Terdakwa tetapi setelah uang dibayar lunas mobilnya tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada suami Saksi;
- Bahwa suami Saksi mengenal Terdakwa melalui media sosial *facebook* pada iklan jual beli mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Saksi ada mengirimkan uang untuk pelunasan membeli mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi dan suami mengalami kerugian sejumlah Rp433.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **TAUFIQ, S.Pd BIN ALM. ABDUL HAMID** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap abang Saksi dalam hal jual beli mobil;
- Bahwa Saksi memiliki usaha rental mobil dan sering membeli mobil dari Jawa;
- Bahwa sebelum membeli mobil, Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** ada menghubungi Saksi dan menanyakan perihal harga pasaran mobil pajero bekas. Kemudian Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** menunjukkan kepada Saksi gambar mobilnya dan memberitahukan harganya;
- Bahwa oleh karena Saksi merasa harganya wajar, Saksi mengatakan bahwa harga mobil tersebut wajar;
- Bahwa selanjutnya Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** membayar harga mobil tersebut melalui Terdakwa yang dikenal Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** melalui aplikasi *facebook*;
- Bahwa uang pembayaran tersebut ada yang dikirim ke rekening pemilik mobil, rekening *leasing* untuk pengambilan STNK mobil, dan ke rekening orang lain atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak menyerahkan mobil yang sudah dilunasi tersebut kepada Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** sehingga Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** mengalami kerugian sejumlah Rp433.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **GUSTIAN HIDAYAT BIN ISMAIL AMIR** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Dapat Saksi jelaskan adapun penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh sdr. **FAHMI ISMAIL** tersebut adalah ianya membeli 1 (satu) unit mobil Fajero Sport dengan sdr. **MUJIONO** sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) melalui Saksi, dan **FAHMI ISMAIL** mengembalikan kembali mobil tersebut kepada sdr. **MUJIONO** dan mengambil uang sebesar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut tidak dikembalikan kepada sdr. **TEUNGKU**



MUZAKIR oleh sdr. **FAHMI**, selaku orang yang menyuruh sdr. **FAHMI** untuk membeli mobil tersebut;

- Dapat Saksi jelaskan, kejadian tersebut terjadi bermula tanggal 8 April 2022 bertempat di Kabupaten Karawang

- Dapat Saksi jelaskan sdr. **MUJIONO** menjual 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fajero Sport, warna Putih, Nomor Polisi T 1818 EY tahun 2019 tersebut seharga Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan sdr. **MUJIONO** melainkan Saksi adalah orang kepercayaan sdr. **MUJIONO**;

- Dapat Saksi jelaskan, awalnya sdr. **FAHMI** menanyakan kepada Saksi apakah ada menjual mobil Fajero dan Saksi menawarkan mobil Fajero milik sdr. **MUJIONO**, dan dapat Saksi terangkan pada tanggal dan hari tersebut diatas sdr. **FAHMI** mengirimkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Saksi untuk panjar mobil tersebut, dan kemudian sdr. **FAHMI ISMAIL** melakukan pelunasan sebesar Rp Rp204.522.374,00 (dua ratus empat juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atas nama **KUSWARA RAMDAN** dengan nama Perusahaan Dipostar dengan Nomor Rekening Virtual BCA, kemudian ada yang mengirimkan uang sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) ke rekening BCA atas nama **YAYANG NILAN SARI**, kemudian ada mengirimkan uang sebesar Rp175.480.00,00 (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atas nama **GUSTIAN HIDAYAT**, kemudian ada mengirimkan komisi agen sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama **GUSTIAN HIDAYAT**;

- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi adalah orang kepercayaan sdr. **MUJIONO** dan sdr. **MUJIONO** tidak memiliki rekening BRI;

- Dapat Saksi jelaskan bahwa awalnya Saksi ketahui mobil tersebut dibeli untuk sdr. **FAHMI ISMAIL** tersebut tetapi setelah kejadian tersebut Saksi mengetahui bahwa sdr. **FAHMI ISMAIL** membawa lari uang dari sdr. **MUZAKIR** dengan cara ianya setelah membeli mobil tersebut pada sdr. **MUJIONO** melalui Saksi dan mobil tersebut dikembalikan dari sdr. **MUJIONO** juga mengembalikan uang tersebut kepada sdr. **FAHMI ISMAIL**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Saksi jelaskan Saksi tidak mendapat keuntungan apapun dari sdr. **FAHMI ISMAIL** tersebut, dan uang pembelian mobil tersebut sudah dikembalikan seluruhnya kepada sdr. **FAHMI ISMAIL**;
- Dapat Saksi jelaskan sdr. **FAHMI ISMAIL** melakukan penipuan dan penggelapan terhadap sdr. **TEUNGKU MUZAKIR** tersebut dengan cara ianya membantu membeli mobil untuk sdr. **TEUNGKU MUZAKIR** akan tetapi mobil tersebut tidak dikembalikan ke sdr. **TEUNGKU MUZAKIR** dan dijual kembali kepada sdr. **MUJIONO** dan uang tidak diserahkan kepada sdr. sdr. **TEUNGKU MUZAKIR**;
- Dapat Saksi jelaskan Saksi tidak mengetahui awalnya mobil tersebut dibeli untuk sdr. **TEUNGKU MUZAKIR**, yang Saksi ketahui mobil tersebut dibelinya untuk diri sendiri, dan setelah kejadian Saksi baru mengetahui bahwa uang yang digunakan oleh sdr. **FAHMI** sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) adalah uang milik **TEUNGKU MUZAKIR**;
- Dapat Saksi jelaskan Saksi baru mengetahui bahwa sdr. **FAHMI ISMAIL** telah membawa lari uang dan sdr. **MUZAKIR** tersebut setelah mobil tersebut dijual kembali kepada sdr. **MUJIONO** dan sdr. **MUZAKIR** menghubungi Saksi dan sdr. **MUJIONO** dan pada saat itu juga sdr. **FAHMI ISMAIL** tidak dapat dihubungi lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** pada tanggal 8 April 2023 saat Terdakwa berada di Karawang Barat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada menawarkan sebuah mobil jenis Pajero sport melalui status aplikasi *whatsapp*. Kemudian Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** menghubungi Terdakwa dan menanyakan perihal mobil tersebut. Setelah terjadi tawar-menawar terjadi kesepakatan harga sejumlah Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sebagai tanda jadi Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa ke rekening BRI atas nama **GUSTIAN HIDAYAT**;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** untuk melunasi kredit mobil tersebut pada *leasing* DIPO STAR sejumlah Rp204.522.374,00 (dua ratus empat juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) dan langsung mengirimnya ke rekening *leasing*;
- Bahwa setelah Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** melunasi kredit di DIPO STAR, Terdakwa meminta Terdakwa untuk kembali melunasi harga mobil sejumlah Rp175.480.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama **GUSTIAN HIDAYAT**;
- Bahwa selanjutnya Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** meminta untuk memfotokan BPKB mobil tersebut dan Terdakwa memfotonya dan mengirimkannya kepada Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID**;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 11 April 2023 Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** menanyakan kepada Terdakwa apakah ia sudah berangkat ke Karawang untuk mengambil mobil, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang dalam perjalanan ke Karawang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan *video call* dengan Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** dan mengatakan bahwa mobil sudah ada pada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** untuk melunasi sisa harga mobil tersebut. Kemudian Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** mengirimkan uang ke rekening atas nama **YAYANG NILAM SARI** sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima seluruh uang harga mobil tersebut, Terdakwa mendatangi pemilik Mobil yaitu saudara **MUJIONO** dan mengembalikan mobil tersebut dengan mengatakan bahwa Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** tidak jadi membeli mobil tersebut dan memintanya untuk mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID**;
- Bahwa saat itu saudara **MUJIONO** ada menyerahkan kepada Terdakwa berupa uang ke rekening BSI milik Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Teana seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Toyota Escudo seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana kedua mobil tersebut sudah Terdakwa jual. Dikembalikan oleh **GUSTIAN HIDAYAT** kepada Terdakwa sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa setelah mobil Terdakwa kembalikan kepada saudara **MUJIONO** tanpa sepengetahuan Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID**, uang dari Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa dan jalan-jalan di Bali;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk tidak mengembalikan uang Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** setelah Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** melunasi kredit mobil tersebut dari *leasing*;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Rekening Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening: 7194126497 atas nama Fahmi Ismail, disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 61/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 08 Mei 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/35/IV/RES.1.1/2023/Reskrim tanggal 8 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** pada hari Jum'at tanggal 8 April 2023 sekira pukul 15.35 WIB di melalui aplikasi *whatsapp* dan *facebook* dari rumah Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** di Dusun Loskala Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sebelumnya Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** sedang melihat aplikasi *marketplace* pada *facebook* dan melihat ada penawaran mobil dijual. Karena merasa tertarik Saksi **TENGKU MUZAKIR**

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIN ABDUL HAMID kemudian menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang harga mobil tersebut. Namun karena tidak cocok, maka saat itu tidak terjadi transaksi jual beli;

- Bahwa selanjutnya sekira hari Rabu tanggal 6 April 2023 sekira pukul 18.12 WIB, Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** melihat status WA Terdakwa yang memposting 1 (satu) unit mobil pajero warna hitam dengan keterangan "ka readi tinggal kirim ke Aceh". Lalu Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** menanyakan kepada Terdakwa tentang mobil tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut sudah laku. Selanjutnya Terdakwa menawarkan mobil pajero lainnya berwarna putih tahun 2019 kepada Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID**, dan mengatakan bahwa unit tersebut berada di Karawang dengan harga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Setelah negosiasi disepakati harga mobil tersebut menjadi Rp443.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) termasuk fee untuk Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa ia akan melihat unit mobil tersebut pada hari Jum'at tanggal 8 April 2023 ke Karawang. Kemudian pada tanggal 8 April 2023 tersebut Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** kembali menanyakan kepada Terdakwa tentang unit mobil yang dikatakannya dan Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** melakukan *video call* dengan Terdakwa dan menunjukkan mobil tersebut yang berada di rumah pemiliknya yang dipanggil **PAK HAJI ALIAS MUJIONO**;

- Bahwa selanjutnya Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** meminta untuk memfotokan BPKB mobil tersebut, **PAK HAJI ALIAS MUJIONO** tersebut mengatakan bahwa BPKB mobil tersebut masih berada di *leasing* dan akan diambil pada hari Senin mendatang;

- Bahwa selanjutnya Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** langsung mengirimkan DP mobil tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk memastikan Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** serius akan mengambil mobil tersebut dan mengirimnya ke rekening atas nama **GUSTIAN HIDAYAT**;

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 11 April 2023 Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** menanyakan kepada Terdakwa apakah ia sudah berangkat ke Karawang untuk mengambil mobil, dan Terdakwa mengatakan bahwa ia sedang dalam perjalanan ke Karawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan *video call* dengan Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** dan mengatakan bahwa mobil sudah ada padanya dan harus dilakukan pelunasan harga dan pelunasan untuk mengambil BPKB di *leasing*;
- Bahwa selanjutnya Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** meminta nomor rekening dan Terdakwa mengirimkan nomor rekening *leasing* dan Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** mengirimkan uang sejumlah untuk melunasi *leasing* tersebut dan Terdakwa mengambil BPKB mobil tersebut dan kembali kepada pemilik mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** diminta oleh Terdakwa untuk melakukan pelunasan sisa harga mobil tersebut. Kemudian Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** mengirimkan uang ke rekening atas nama **YAYANG NILAM SARI** sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa atas permintaan Terdakwa Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** mengirimkan uang sejumlah Rp175.480.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama **GUSTIAN HIDAYAT**. Kemudian Terdakwa meminta Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** untuk mengirimkan lagi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening atas nama **GUSTIAN HIDAYAT**;
- Bahwa setelah Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** melunasi seluruh uang untuk harga mobil tersebut, Terdakwa memutuskan komunikasi dengan Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan unit mobil yang Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** beli tersebut;
- Bahwa saat itu saudara **MUJIONO** ada menyerahkan kepada Terdakwa berupa uang ke rekening BSI atas nama **FAHMI ISMAIL** milik Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Teana seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Toyota Escudo seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana kedua mobil tersebut sudah Terdakwa jual. Dikembalikan oleh **GUSTIAN HIDAYAT** kepada Terdakwa sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil Terdakwa kembalikan kepada saudara **MUJIONO** tanpa sepengetahuan Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID**, uang dari Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa dan jalan-jalan di Bali;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk tidak mengembalikan uang Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** setelah Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** melunasi kredit mobil tersebut dari *leasing*;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** mengalami kerugian sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Baik Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Lsm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ia mengaku bernama **FAHMI ISMAIL BIN ISMAIL** sesuai dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Baik Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada bulan April 2023 sekira pukul 15.35 WIB di Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** yang sedangberada di rumahnya di Dusun Loskala Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe melihat aplikasi *whatsapp* dan *marketplace* pada *facebook* dan melihat ada penawaran mobil dijual. Karena merasa tertarik Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** kemudian menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang harga mobil tersebut. Namun karena tidak cocok, maka saat itu tidak terjadi transaksi jual beli. Selanjutnya sekira hari Rabu tanggal 6 April 2023 sekira pukul 18.12 WIB, Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** melihat status WA Terdakwa yang memposting 1 (satu) unit mobil pajero warna hitam dengan keterangan “ka readi tinggal kirim ke Aceh”. Lalu Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** menanyakan kepada Terdakwa tentang mobil tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut sudah



laku. Selanjutnya Terdakwa menawarkan mobil pajero lainnya berwarna putih tahun 2019 kepada Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID**, dan mengatakan bahwa unit tersebut berada di Karawang dengan harga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Setelah negosiasi disepakati harga mobil tersebut menjadi Rp443.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) termasuk fee untuk Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa ia akan melihat unit mobil tersebut pada hari Jum'at tanggal 8 April 2023 ke Karawang. Kemudian pada tanggal 8 April 2023 tersebut Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** kembali menanyakan kepada Terdakwa tentang unit mobil yang dikatakannya dan Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** melakukan *video call* dengan Terdakwa dan menunjukkan mobil tersebut yang berada di rumah pemiliknya yang dipanggil **PAK HAJI ALIAS MUJIONO**. Selanjutnya Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** meminta untuk memfotokan BPKB mobil tersebut, **PAK HAJI ALIAS MUJIONO** tersebut mengatakan bahwa BPKB mobil tersebut masih berada di *leasing* dan akan diambil pada hari Senin mendatang. Selanjutnya Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** langsung mengirimkan DP mobil tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk memastikan Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** serius akan mengambil mobil tersebut dan mengirimnya ke rekening atas nama **GUSTIAN HIDAYAT**. Selanjutnya pada hari senin tanggal 11 April 2023 Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** menanyakan kepada Terdakwa apakah ia sudah berangkat ke Karawang untuk mengambil mobil, dan Terdakwa mengatakan bahwa ia sedang dalam perjalanan ke Karawang. Selanjutnya Terdakwa melakukan *video call* dengan Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** dan mengatakan bahwa mobil sudah ada padanya dan harus dilakukan pelunasan harga dan pelunasan untuk mengambil BPKB di *leasing*. Selanjutnya Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** meminta nomor rekening dan Terdakwa mengirimkan nomor rekening *leasing* dan Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** mengirimkan uang sejumlah untuk melunasi *leasing* tersebut dan Terdakwa mengambil BPKB mobil tersebut dan kembali kepada pemilik mobil tersebut. Selanjutnya Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** diminta oleh Terdakwa untuk melakukan pelunasan sisa harga mobil tersebut.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Lsm



Kemudian Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** mengirimkan uang ke rekening atas nama **YAYANG NILAM SARI** sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah). Atas permintaan Terdakwa Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** mengirimkan uang sejumlah Rp175.480.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama **GUSTIAN HIDAYAT**. Kemudian Terdakwa meminta Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** untuk mengirimkan lagi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening atas nama **GUSTIAN HIDAYAT**. Setelah Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** melunasi seluruh uang untuk harga mobil tersebut, Terdakwa memutuskan komunikasi dengan Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan unit mobil yang Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** beli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saudara **MUJIONO** ada menyerahkan kepada Terdakwa berupa uang ke rekening BSI atas nama **FAHMI ISMAIL** milik Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Teana seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Toyota Escudo seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana kedua mobil tersebut sudah Terdakwa jual. Dikembalikan oleh **GUSTIAN HIDAYAT** kepada Terdakwa sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Setelah mobil Terdakwa kembalikan kepada saudara **MUJIONO** tanpa sepengetahuan Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID**, uang dari Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa dan jalan-jalan di Bali. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** mengalami kerugian sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, dimana Terdakwa setelah Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** melunasi kredit *leasing* mobil pajero milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara **MUJIONO** yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** tersebut, Terdakwa mengembalikan mobil pajero tersebut kepada saudara **MUJIONO** dan meminta Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** untuk mentransfer uang tersebut ke rekening atas nama **GUSTIAN HIDAYAT**, dan juga meminta kepada saudara **MUJIONO** untuk mengembalikan uang harga mobil tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa dimana saudara **MUJIONO** menyerahkan 2 (dua) unit mobil dan uang yang ditransfer ke rekening atas nama **FAHMI ISMAIL** milik Terdakwa, serta meminta Saksi **TENGKU MUZAKIR BIN ABDUL HAMID** untuk melunasi sisa harga mobil tersebut dan mengirimkan uang tersebut ke rekening atas nama **GUSTIAN HIDAYAT** dimana selanjutnya **GUSTIAN HIDAYAT** mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa, merupakan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam unsur "Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Baik Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang". Sehingga unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah buku Rekening Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening: 7194126497 atas nama **FAHMI ISMAIL**, yang disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 61/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 08 Mei 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/35/IV/RES.1.1/2023/Reskrim tanggal 8 April 2023, yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara dengan terlebih dahulu dinonaktifkan oleh pihak bank melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Fahmi Ismail Bin Ismail** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku Rekening Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening: 7194126497 atas nama **Fahmi Ismail**;Tetap dilampirkan dalam berkas perkara dengan terlebih dahulu dinonaktifkan oleh pihak bank melalui Penuntut Umum;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, **BAKHTIAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.** dan **FITRIANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ISKANDAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD AZRIL, S.H., MH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.

BAKHTIAR, S.H., M.H.

Dto.

FITRIANI, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Lsm



Panitera Pengganti,

Dto.

ISKANDAR, S.H.